



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp dan Fax (0285) 391321 Batang 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1 / 01 / 2012.

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL BERBENTUK KELompOK BERMAIN " RIBATHUL MUBTADIIN "  
DESA TERBAN KECAMATAN WARUNGASEM ,  
KABUPATEN BATANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Ribathul Mubtadiin " Desa Terban Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang ;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 18 Januari 2012 bahwa Kelompok Bermain " Ribathul Mubtadiin " Desa Terban, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Ribathul Mubtadiin " Desa Terban Kecamatan Warungasem , Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No. 1 ) ;
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN " RIBATHUL MUBTADIIN " DESA TERBAN KECAMATAN WARUNGASEM, KABUPATEN BATANG
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Ribathul Mubtadiin "  
 Alamat : Desa Terban Kec. Warungasem, Kabupaten Batang  
 Nama Kepala Sekolah : SITI TAZUS SALIMAH, S.Ag  
 Nama Penyelenggara : FAESOL GHOZI, S.Ag
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain " Ribathul Mubtadiin " Desa Terban sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyusun rencana/program kegiatan Tahunan ;
  2. Melaksanakan semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
  3. Menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang .
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
 pada tanggal : 03 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan,  
 Pemuda dan Olah Raga  
 Kabupaten Batang



**Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada**

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kabid Pemuda Olah Raga dan PNF Disdikpora Kab. Batang ;
3. Yth. Kepala UPT Disdikpora Kec. Warungasem;
4. Yth. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain " Ribathul Mubtadiin "
5. Penghimpun Keputusan



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013765.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN RIBATHUL MUBTADIIN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris LISTYO BUDI SANTOSO, SH., M.KN . sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 06 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris DEWI RATIH, SH., M.KN , dan salinan Akta Nomor 160 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris LISTYO BUDI SANTOSO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN RIBATHUL MUBTADIIN tanggal 05 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015110533101365 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN RIBATHUL MUBTADIIN;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN RIBATHUL MUBTADIIN  
Berkedudukan di KABUPATEN BATANG, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 06 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris DEWI RATIH, SH., M.KN , dan salinan Akta Nomor 160 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris LISTYO BUDI SANTOSO, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BATANG.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pj. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2015